

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pancasila dan UUD 1945 keduanya sangat dijunjung tinggi oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, kemajuan negara Indonesia sangat membutuhkan peran aktif dari semua warga masyarakat Indonesia. Kewajiban bayar pajak sangat penting dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia, karena pajak diperlukan untuk mendanai kebutuhan dan pengeluaran publik seperti membangun jembatan, mengembangkan infrastruktur, memperluas jalan tol, dan lainnya. Pendanaan sebuah negara berasal dari sumber pajak dan non-pajak. Dibandingkan dengan sektor non-pajak, sektor pajak secara konsisten terbukti menjadi sumber utama pendapatan negara (Mentari & Wi., 2019 : 3)

Hampir semua negara di dunia sangat bergantung pada pajak sebagai sumber pendapatan. Di Indonesia, pajak kini menjadi sumber pendanaan utama bagi pemerintah. Dalam postur APBN 2020, pajak telah menyumbang sebesar 83,5 % dari total pendapatan negara ([www.pajakku.com](http://www.pajakku.com)). Uang pajak merupakan sumber utama pendanaan untuk negara yang bisa dilihat di APBN, Sumbangan ini digunakan untuk membangun negara, seperti mengembangkan infrastruktur atau fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan jenis fasilitas lainnya. Berikut ini merupakan realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada periode 2016-2020.

**Tabel 1. 1** Realisasi Penerimaan Pajak Di Indonesia

(Dalam Triliun Rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Pencapaian</b>
2016	1.539,17	1.284,78	83,47%
2017	1.472,71	1.343,53	91,23%
2018	1.618,1	1.518,79	93,86%
2019	1.786,38	1.546,13	86,55%
2020	1.404,51	1.285,15	91,50%

**Sumber:** www.kemenkeu.go.id

Dari tabel diatas, mengungkapkan bahwa pajak yang diterima dari tahun 2016 hingga 2020 masih belum bisa mencapai 100% dari target penerimaan pajak. Pada tahun 2016, realisasi penerimaan pajak hanya sekitar 83,47% dari target. Berlanjut ke tahun 2017, target dari penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 4,32% dari tahun sebelumnya dan realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 4,57% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, target dari penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 9,87% dari tahun sebelumnya dan realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 13,04% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, target dari penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 10,40% dari tahun sebelumnya dan realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 1,80% dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2020, target dari penerimaan pajak turun sebesar 21,38% dari tahun sebelumnya dan realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 16,88% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, penyebab tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak bisa disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya merupakan praktik penghindaran pajak atau disebut dengan *Tax avoidance*. *Tax avoidance*

merupakan suatu cara mengurangi pajak yang harus dibayar dengan cara tidak melanggar aturan perpajakan secara hukum, karena itu cara ini bisa tergolong sebagai masalah yang unik dikarenakan hal ini diperbolehkan tapi tidak diinginkan oleh pemerintah (Fauzan *et al.*, 2019 : 172).

Dalam sebuah laporan *Tax Justice Network* dengan judul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* oleh *Tax Justice News*, bahwa penghindaran pajak merugikan Indonesia sekitar US\$ 4,86 miliar per tahun, atau Rp 68,7 triliun (dengan kurs Rp 14.149 per dolar AS). Penyebab kerugian ini diakibatkan penghindaran pajak oleh Wajib Pajak (WP) badan di Indonesia sebesar Rp. 67,6 triliun dan sisanya Rp. 1,1 triliun disebabkan oleh WP orang pribadi. Pada perusahaan multinasional, mereka memindahkan pendapatan mereka ke negara-negara yang dianggap sebagai surga pajak. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengungkapan laba aktual yang dihasilkan di negara tempat perusahaan tersebut berada. Perusahaan yang menggunakan taktik ini bisa mengakibatkan pembayaran pajak yang lebih sedikit daripada yang seharusnya. Praktik *tax avoidance* ini tidak bisa dibenarkan oleh pemerintah, dikarenakan pajak yang dikelola oleh pemerintah ini digunakan sebagai salah satu bantuan demi kesejahteraan masyarakatnya ([www.pajakku.com](http://www.pajakku.com)).

PT Coca Cola Indonesia (CCI) merupakan salah satu contoh kasus yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak. Perusahaan mengalokasikan anggaran yang besar untuk biaya iklan produk. Menurut hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tindakan yang dilakukan perusahaan pada tahun 2002 sampai dengan 2006 yang dimana terjadinya pembengkakan biaya yang

sangat tidak wajar dan mencurigakan. Kenaikan biaya ini mungkin mendorong penghindaran pajak yang disengaja. Berdasarkan hasil penyelidikan DJP, total penghasilan kena pajak PT CCI yang seharusnya Rp603,48 miliar menjadi Rp429,59 miliar dengan selisih pajak Rp49,24 miliar ([www.money.kompas.com](http://www.money.kompas.com)).

Contoh kasus lainnya yaitu pada kasus PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. Kasus ini bermula dari lembaga *Tax Justice Network* melaporkan bahwa perusahaan PT. Bentoel Internasional Investama Tbk, yang merupakan anak perusahaan dari *British American Tobacco* (BAT) di Indonesia, melakukan praktik penghindaran pajak. Laporan tersebut mengumumkan bahwa PT. Bentoel punya pembayaran bunga pinjaman antar perusahaan dalam kelompok yang sama dan pembayaran royalti, *fees* dan biaya informasi teknologi. Berdasarkan uraian skema yang dilakukan oleh PT. Bentoel, Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak dengan total 14 juta dolar per tahun (Afrianti *et al.*, 2022 : 337-338).

Terdapat bermacam-macam penyebab yang bisa mempengaruhi *tax avoidance*, salah satunya yaitu profitabilitas. (Prasetyo *et al.*, 2022 : 15), menjelaskan bahwa Investor maupun manajemen perusahaan tentu mengharapkan laba atau profitabilitas yang tinggi. Perusahaan kemungkinan akan menyusun rencana agar bisa mengurangi beban pajak yang harus dibayar sebagai akibat dari *Return on Asset* (ROA) yang tinggi, yang dimana jika keuntungan perusahaan besar maka beban pajak yang harus dibayarkan juga besar. Contohnya ketika ada 2 perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang hampir sama, tetapi ketika hendak membayar pajak diketahui bahwa salah satu perusahaan tersebut

melaporkan laba yang diperolehnya lebih rendah dari yang seharusnya dilaporkan. Hal ini dapat menyebabkan pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah daripada yang seharusnya. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang melaporkan laba yang diperoleh lebih rendah dari awalnya memiliki kemungkinan melakukan *tax avoidance*.

Kebijakan pendanaan yang mempengaruhi situasi keuangan perusahaan juga berkaitan dengan penghindaran pajak, yaitu kebijakan *leverage*. Strategi *leverage* yang menghasilkan laba perusahaan sebelum kena pajak dengan menggunakan utang sebagai sumber dana akan menurunkan kewajiban pajak perusahaan yang diakibatkan munculnya beban bunga. Oleh karena itu, hal ini bisa dianggap sebagai strategi penghindaran pajak (Zainuddin *et al.*, 2022 : 375).

Faktor selanjutnya yang bisa mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *capital intensity*. (Dwiyanti & Jati., 2019 : 2298-2299), menyatakan bahwa karena penyusutan tahunan aset tetap perusahaan, perusahaan dapat mengurangi pajak atas penyusutan aset tetap yang dimilikinya. Penyusutan akan terjadi pada hampir semua aset tetap, dan biaya ini akan muncul di dalam laporan keuangan perusahaan. Biaya penyusutan bisa mengurangi pendapatan ketika menghitung pajak perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak perusahaan akan semakin rendah jika semakin banyak biaya penyusutan yang dikeluarkan. Yang berarti kemungkinan perusahaan menghindari pajak akan semakin tinggi jika nilai *capital intensity* nya besar.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh (Janrosli & Efriyenti., 2018 : 30), membuktikan bahwa Profitabilitas (ROA) dan *Leverage* (DER) mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian dari (Mailia & Apollo., 2020 : 76), menyatakan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi *tax avoidance*, sedangkan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Rifai & Atiningsih., 2019 : 139), membuktikan bahwa Profitabilitas (ROA) dan *capital intensity* mempengaruhi *tax avoidance*, sedangkan *Leverage* (DER) tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menjadi ingin melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah yang bisa didapatkan, yaitu:

1. Target dan realisasi penerimaan pajak yang masih belum optimal dari tahun ke tahun akibat pelaku usaha yang melakukan tindakan *tax avoidance* membuat negara mengalami kerugian.
2. Profitabilitas yang lebih kecil memungkinkan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.
3. Kebijakan utang yang dilakukan perusahaan sehingga berdampak pada pembayaran bunga, maka menyebabkan strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak.

4. Biaya penyusutan aset tetap bisa mengurangi pendapatan, yang dimana semakin banyak biaya penyusutan yang dikeluarkan akan semakin rendah beban pajak yang harus dibayar.

### 1.3 Batasan Masalah

Supaya penelitian ini bisa jelas tujuannya dan dikarenakan waktu yang terbatas, maka peneliti membatasi masalah yaitu:

1. Objek yang diteliti hanya perusahaan yang bergerak di subsektor makanan dan minuman dan ada di BEI (Bursa Efek Indonesia)
2. Laporan keuangan yang diteliti hanya pada tahun 2017 sampai tahun 2021
3. Variabel independen yang diteliti adalah Profitabilitas (ROA), *Leverage* (DER), dan *Capital Intensity*. Sedangkan variabel dependen yang diteliti adalah *Tax Avoidance*.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar diatas, maka dapat di rumuskan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah *Return On Asset* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Di BEI ?
2. Apakah *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Di BEI ?
3. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Di BEI ?

4. Apakah *Return On Asset*, *Debt to Equity Ratio* dan *Capital Intensity* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Di BEI ?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang sudah dijabarkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *Return On Asset* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Di BEI.
2. Untuk mengetahui *Debt to Equity Ratio* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Di BEI.
3. Untuk mengetahui *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Di BEI.
4. Untuk mengetahui *Return On Asset*, *Debt to Equity Ratio* dan *Capital Intensity* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Di BEI.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Penulis berharap, penelitian ini bisa menjadi pedoman untuk memperluas kajian penelitian di masa depan terutama untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait *Tax Avoidance* disuatu perusahaan dan semoga hasil penelitian ini bisa digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan tentang hal yang diteliti oleh penulis.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

1. Untuk penulis, faedah yang bisa didapatkan berupa ilmu atau pengetahuan terkait yang diteliti menjadi meningkat.
2. Untuk Universitas, semoga hasil penelitian ini bisa menjadi pedoman untuk memperluas kajian penelitian dimasa depan serta bermanfaat untuk para mahasiswa.
3. Sedangkan untuk peneliti seterusnya, penulis berharap penelitian ini bisa membantu para peneliti baru sebagai pedoman dalam mengkaji hal yang sama.